



**P U T U S A N**

**Nomor ..../PID.SUS-ANAK /2019/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Pelaku;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/23 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Anak Pelaku tidak ditahan;

Dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sleman Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RIZAL BAGUS PUTRANTO, SH Dkk, kesemuanya Penasehat Hukum berkantor di Jl. Kaliurang Km 6 No. 44, Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 November 2018 dengan Nomor Register 316/HK/XI/SK.Pid/2018; Juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak Pelaku;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Februari 2019 Nomor ..../PEN.PID.SUS-ANAK/2019/PT YYK tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 Februari 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ..../PID.SUS-ANAK/2019/PT YYK tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ..../Pid.Sus-Anak/2018/PN Smn tanggal 11 Februari 2019 dalam perkara Anak pelaku tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM/183/SLMN/Euh.2/05/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang mendakwa Anak Pelaku sebagai berikut:

Bahwa ia PELAKU ANAK pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan Jogya-Wonosari tepatnya didepan Kidsfun Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan PELAKU ANAK tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya PELAKU ANAK mengetahui jika temannya yang bernama SAKSI-2 memiliki senjata Air Softgun tipe MP-654K 4,5 mm, kemudian PELAKU ANAK dimintai tolong oleh SAKSI-2 untuk menjualkan senjata Air Softgun tersebut.

Bahwa setelah PELAKU ANAK menerima permintaan dari temannya yang bernama SAKSI-2 untuk menjualkan senjata Air Softgun tersebut, kemudian PELAKU ANAK memasukkan Air Softgun tersebut kedalam sebuah Tas gendong warna hitam merk Savero, lalu mengajak temannya yang bernama SAKSI-1 untuk menemui seseorang yang akan membeli senjata Air Softgun milik dari teman PELAKU ANAK yang bernama SAKSI-2 yang pemesannya mengajak ketemuan di jalan Yogya-Wonosari tepatnya depan Kidsfun Tegaltirto Bebah Sleman, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 Wib PELAKU ANAK bersama SAKSI-1 dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No.Pol. AB-6693-PJ milik PELAKU ANAK menuju ke kedan Kidsfun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di depan Kidsfun jalan Yogya-Wonosari Tegaltirto Berbah Sleman, PELAKU ANAK bertemu dengan seseorang yang mengaku akan membeli senjata Jenis Air Softgun, dan ketika itu PELAKU ANAK tidak memasang harga mau berapa saja PELAKU ANAK perbolehkan dan jika mau ditukar dengan HP juga PELAKU ANAK perbolehkan.

Bahwa setelah itu orang yang mengaku sebagai calon pembeli (petugas dari Kepolisian yang menyamar) menanyakan apakah senjata jenis Air Softgun yang dibawa oleh PELAKU ANAK lengkap ada surat-suratnya ?, dan oleh PELAKU ANAK dijawab tidak ada, setelah itu PELAKU ANAK bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah Senjata Air Softgun tipe MP-654K 4,5 mm warna hitam dan sebuah Tas gendong warna hitam merk Savero dibawa menuju ke Kantor Polsek Berbah.

Bahwa ketika PELAKU ANAK menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api jenis Air Softgun tersebut, tidak memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwajib selanjutnya PELAKU ANAK bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari PELAKU ANAK, berdasarkan keterangan Ahli dari Unit Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI di Direktorat Intelkam Polda DIY, diterangkan bahwa senjata Air Softgun tidak diperbolehkan dibawa oleh pemiliknya dengan alasan untuk jaga diri, karena senjata Air Softgun digolongkan senjata api olahraga tembak reaksi yang hanya diperbolehkan digunakan di lokasi petandingan dan latihan, dan apabila membawa senjata api Air Softgun tersebut yang hanya digunakan untuk olahraga didalam membawanya harus dilengkapi dengan surat ijin memgkut senjata api Air Softgun.

Bahwa ketika PELAKU ANAK melakukan perbuatannya, PELAKU ANAK berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga masih tergolong Anak-anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, jo Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM/183/SLMN/Euh.2/10/2018 tanggal 17 Januari 2019, anak pelaku telah dituntut

Halaman 3 dari 6 Putusan Perkara Pidana Nomor ..../PID.SUS-Anak/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Menyatakan PELAKU ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan senjata api sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
- Menjatuhkan Pidana Pembinaan dalam Lembaga kepada PELAKU ANAK selama 7 (tujuh) bulan Di BPRSR Yogyakarta (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta);
- Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis air softgun tipe MP-654K 4,5 mm berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas cangklong berwarna hitam merk Saverio  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012, Nopol AB-6693-PJ, Noka:MH1JFC112CK044161, Nosin: JFC1E1044139, An. SURIDI alamat Kembaran Rt 02/- Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta;  
*Agar dikembalikan kepada PELAKU ANAK;*
- Menetapkan agar PELAKU ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Februari 2019 Nomor : ...../Pid.Sus-Anak/2018/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, membawa atau menguasai suatu senjata api”
2. Menjatuhkan tindakan terhadap PELAKU ANAK berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis air softgun tipe MP-654K 4,5 mm berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah tas cangklong berwarna hitam merk Saverio  
*Dirampas Untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012, Nopol AB-6693-PJ, Noka:MH1JFC112CK044161, Nosin: JFC1E1044139, An. SURIDI alamat Kembaran Rt 02/- Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perkara Pidana Nomor ..../PID.SUS-Anak/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PELAKU ANAK;

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang menyatakan banding pada tanggal 18 Februari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Telah membaca, Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding kepada anak Pelaku, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/833/HK.01/II/2019 tanggal 18 Februari 2019;

Telah membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/899/HK.01/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ...../Pid.Sus-Anak/2018/PN Smn tanggal 11 Februari 2019 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa atau menguasai senjata api" melanggar dakwaan Penuntut umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah sudah benar demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada anak sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak dan agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya dibawah pengawasan orang tuanya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ...../Pid.Sus-Anak/2018/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor ...../Pid.Sus-Anak/2018/PN Smn tanggal 11 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh kami Sunardi, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasnoto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Pelaku.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kasnoto, SH.

Sunardi, SH.

